



Kendala Dan Solusi E-Court Pajak: Menuju Sistem Perpajakan Yang Modern Dan Berkualitas

Bilqis Dewi Purnomo¹, Yasmine Erlisa Maharani², Cherisanda NesyaHukum³

Program Studi Hukum, Universitas Tidar
bilqisdewi9@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi memaksa lembaga peradilan di berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk beradaptasi dengan penggunaan teknologi informasi dalam berbagai layanannya demi peningkatan pelayanan publik. Sebelumnya, administrasi perkara di pengadilan dilakukan secara manual, sehingga proses pelayanan menjadi lambat dan mahal. Oleh karena itu, penerapan teknologi informasi menjadi solusi untuk masalah tersebut. Dengan pengembangan layanan perkara berbasis teknologi informasi, diharapkan proses administrasi perkara dapat menjadi lebih cepat, mudah, dan murah. Sementara itu, Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan bahwa peradilan harus dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan dengan biaya ringan. Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan dalam administrasi dan persidangan untuk mengatasi kendala dalam proses peradilan. Salah satu tekad Mahkamah Agung dalam misinya adalah memberikan pelayanan berkeadilan bagi para pencari keadilan. Pelayanan yang unggul tidak bisa lepas dari penggunaan teknologi dalam administrasi dan proses berperkara. Selain itu, perkembangan zaman menuntut adanya layanan administrasi perkara dan persidangan yang lebih efektif dan efisien di pengadilan.

Kata Kunci: Peradilan, Administrasi, Pajak

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi memaksa lembaga peradilan di berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk beradaptasi dengan penggunaan teknologi informasi dalam berbagai layanannya demi peningkatan pelayanan publik. Perkembangan teknologi informasi memaksa lembaga peradilan di berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk beradaptasi dengan penggunaan teknologi informasi dalam berbagai layanannya demi peningkatan pelayanan publik. Sebelumnya, administrasi perkara di pengadilan dilakukan secara manual, sehingga proses pelayanan menjadi lambat dan mahal. Oleh karena itu, penerapan teknologi informasi menjadi solusi untuk masalah tersebut. Dengan pengembangan layanan perkara berbasis teknologi informasi, diharapkan proses administrasi perkara dapat menjadi lebih cepat, mudah, dan murah. Sebelumnya, administrasi perkara di pengadilan dilakukan secara manual, sehingga proses pelayanan menjadi lambat dan mahal. Oleh karena itu, penerapan teknologi informasi menjadi solusi untuk masalah tersebut. Dengan pengembangan layanan perkara berbasis teknologi informasi, diharapkan proses administrasi perkara dapat menjadi lebih cepat, mudah, dan murah.

Sementara itu, Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan bahwa peradilan harus dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan dengan biaya ringan. Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan dalam administrasi dan persidangan untuk mengatasi kendala dalam proses peradilan. Salah satu tekad Mahkamah Agung dalam misinya adalah memberikan pelayanan berkeadilan bagi para pencari keadilan. Pelayanan yang unggul tidak bisa lepas dari penggunaan teknologi dalam administrasi dan proses berperkara. Selain itu, perkembangan zaman menuntut adanya layanan administrasi perkara dan persidangan yang lebih efektif dan efisien di pengadilan.

Dalam era keterbukaan informasi saat ini, masyarakat semakin kritis dalam menilai kualitas dan kepuasan terhadap layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah. Hal ini mengakibatkan tuntutan masyarakat akan layanan prima menjadi tantangan yang harus dijawab dengan baik. Sekretariat pengadilan Pajak, sebagai salah satu yang memberikan dukungan administrasi bagi Pengadilan Pajak, turut menghadapi tantangan ini dengan mengembangkan sistem informasi di Pengadilan Pajak, yang dikenal sebagai e-Tax Court. Sistem e-Tax Court ini bertujuan untuk memfasilitasi proses administrasi penyelesaian sengketa pajak secara elektronik di Pengadilan Pajak, mencakup tahap Pra Persidangan, Persidangan, hingga Pasca Persidangan.

E-Tax Court adalah sistem informasi yang digunakan untuk mengelola administrasi sengketa pajak dan persidangan secara elektronik di pengadilan pajak. Kehadiran e-Tax Court mengubah tata cara penyelesaian sengketa pajak di Indonesia. Dengan e-Tax Court, proses peradilan sengketa pajak menjadi lebih sederhana, karena pemohon dapat melakukan pendaftaran, pengajuan banding atau gugatan, serta mengikuti persidangan secara elektronik. Putusan dari hasil persidangan juga dapat dikeluarkan secara elektronik melalui e-Tax Court. Meskipun disampaikan secara elektronik,

salinan tersebut tetap memiliki kekuatan hukum yang sah dan memenuhi prinsip sidang terbuka untuk umum. Salinan putusan dan penetapan yang terbuka untuk umum akan dipublikasikan di situs resmi pengadilan pajak. Penerapan e-Tax Court oleh pengadilan pajak menandai langkah besar dalam mengadopsi teknologi dalam sistem peradilan sengketa pajak di Indonesia. Perubahan ini diharapkan membawa dampak positif dalam penyelesaian sengketa pajak, dengan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan aksesibilitas bagi semua pihak yang terlibat.

Seiring dengan kemajuan digitalisasi yang membawa simplifikasi, terdapat risiko yang perlu dikelola. Demikian pula dengan pengembangan e-Tax Court yang mampu mendigitalisasi proses administrasi dalam penyelesaian sengketa pajak, mulai dari pengajuan banding atau gugatan, proses persidangan, hingga penerbitan putusan pengadilan pajak. Sistem ini bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan pajak secara sederhana, cepat, dan biaya rendah. Oleh karena itu, e-Tax Court diimplementasikan sebagai upaya pembaruan administrasi dan persidangan untuk mengatasi berbagai kendala dalam penyelenggaraan peradilan. E-Tax Court akan membantu mengidentifikasi dan menganalisis sengketa pajak selama persidangan, yang sebelumnya dilakukan secara manual. Sistem ini diharapkan menghasilkan putusan yang lebih konsisten berkat adanya database terintegrasi, sehingga mengurangi perbedaan putusan pada kasus serupa yang ditangani oleh majelis yang berbeda. Dengan adanya profiling serta optimalisasi tugas administratif melalui akses data dan informasi, diharapkan dapat mengurangi beban kerja Majelis Hakim dan mempercepat jangka waktu pengambilan keputusan. Namun, dalam penyelenggaraan tentu terdapat tantangan dan kendala. Pertama, tantangan terkait keamanan data. Dalam proses penyelesaian sengketa pajak, banyak dokumen penting dan bersifat internal yang diserahkan ke Pengadilan Pajak, seperti laporan keuangan perusahaan atau perjanjian bisnis lainnya. Isu keamanan data semakin krusial karena data dan informasi dapat diakses dengan mudah melalui satu aplikasi. kemungkinan aplikasi crash atau down. Hal ini berpotensi mengganggu proses pengunggahan dokumen, verifikasi data, atau jalannya persidangan. Perluasan kapasitas ukuran file saat pengunggahan di e-Tax Court dan penambahan fitur lainnya dalam aplikasi tersebut. Kendala akses internet yang kurang stabil, baik dari sisi Wajib Pajak, DJP, maupun Pengadilan Pajak, yang dapat mengganggu proses penyelesaian sengketa. Tantangan yang perlu diperhatikan saat persidangan online adalah penyediaan ruangan dan peralatan teknologi yang memadai. Ketidakjelasan penyampaian perkara akibat teknologi yang tidak memadai dapat menyebabkan miskomunikasi dan kesalahpahaman yang berdampak pada hasil persidangan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktriner. Metode ini sering disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Penelitian ini dilakukan dengan fokus pada peraturan-peraturan atau bahan-bahan hukum lainnya. Dalam konteks e-court perpajakan, penelitian hukum normatif ini akan mencakup analisis terhadap undang-undang dan peraturan yang mengatur sistem e-court di bidang perpajakan, termasuk peraturan mengenai prosedur elektronik untuk pengajuan sengketa pajak, keputusan pengadilan pajak yang relevan, serta bahan-bahan hukum lain yang terkait dengan implementasi dan operasionalisasi e-court dalam penyelesaian sengketa perpajakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami kerangka hukum yang mengatur e-court perpajakan, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dalam peraturan yang ada, serta memberikan rekomendasi berdasarkan analisis yuridis terhadap efektivitas sistem e-court dalam meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam penyelesaian sengketa perpajakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem e-court pajak sering menghadapi masalah aksesibilitas yang dapat menghambat wajib pajak dalam mengajukan gugatan. Kendala teknis seperti server yang tidak responsif, kesalahan jaringan, dan antarmuka pengguna yang tidak intuitif membuat proses ini menjadi sulit. Misalnya, laporan dari pengguna menunjukkan bahwa sistem sering mengalami downtime pada saat-saat kritis, seperti menjelang tenggat waktu pengajuan gugatan. Proses submit gugatan di e-court pajak melibatkan beberapa langkah, mulai dari pengisian formulir elektronik, unggah dokumen pendukung, hingga konfirmasi akhir. Kendala yang sering terjadi meliputi kegagalan sistem saat unggah dokumen dan error pada saat konfirmasi akhir. Dampaknya terhadap wajib pajak sangat signifikan, karena keterlambatan atau kegagalan dalam submit gugatan dapat menyebabkan kerugian finansial dan kehilangan hak hukum untuk menggugat penetapan pajak yang dianggap tidak adil. Sistem informasi status gugatan di e-court pajak sering kali tidak update secara real-time, menyebabkan kebingungan bagi wajib pajak yang ingin mengetahui perkembangan kasus mereka. Kendala ini termasuk status yang tidak berubah meskipun ada perkembangan, dan pemberitahuan yang terlambat. Ketidakjelasan ini berdampak negatif pada perencanaan dan strategi hukum wajib pajak, serta menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan posisi mereka. Jenis data yang sering tidak sesuai dalam sistem e-court pajak mencakup data identitas wajib pajak, informasi mengenai transaksi pajak, dan detail mengenai penetapan pajak. Ketidaksesuaian ini dapat menyebabkan penundaan dalam proses persidangan karena harus dilakukan verifikasi ulang dan koreksi data. Misalnya, ada kasus di mana data nilai transaksi yang salah menyebabkan sengketa pajak menjadi lebih rumit dan memerlukan waktu tambahan untuk diselesaikan.

Dalam prosedural sering terjadi kurangnya pemahaman tentang tata cara beracara di E-Court pajak. Tata cara beracara di e-court pajak yang kompleks sering kali membingungkan wajib pajak, terutama mereka yang tidak memiliki pengetahuan hukum yang memadai. Prosedur yang berbelit-belit dan dokumentasi yang banyak menambah kesulitan ini. Dampaknya adalah banyak wajib pajak yang gagal memenuhi persyaratan formal, sehingga gugatan mereka ditolak atau tidak diproses lebih lanjut. Kurangnya pemahaman tentang tata cara beracara di E-Court pajak dapat menyebabkan berbagai kendala yang signifikan dalam proses peradilan pajak. Salah satu contoh yang relevan adalah ketika wajib pajak

tidak memahami prosedur pengajuan gugatan yang tepat, sehingga mereka mengalami keterlambatan dalam mengajukan gugatan atau bahkan gagal mengajukan gugatan secara keseluruhan. Dampak dari kurangnya pemahaman ini dapat berupa keterlambatan dalam proses peradilan pajak, biaya tambahan yang diperlukan untuk mengajukan gugatan ulang, dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak yang kurang memuaskan. Dalam beberapa kasus, kurangnya pemahaman tentang tata cara beracara di E-Court pajak dapat menyebabkan wajib pajak mengalami kesulitan dalam mengakses sistem ini secara efektif. Misalnya, mereka mungkin tidak memahami cara mengupload dokumen yang diperlukan atau cara mengisi formulir yang tepat. Dampak dari kesulitan ini dapat berupa keterlambatan dalam proses peradilan pajak dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak yang kurang memuaskan. Untuk mengatasi kurangnya pemahaman tentang tata cara beracara di E-Court pajak, pemerintah dapat melakukan berbagai upaya, seperti memberikan pelatihan yang lebih baik kepada wajib pajak, meningkatkan transparansi dalam proses peradilan pajak, dan meningkatkan infrastruktur yang mendukung sistem E-Court pajak. Dengan demikian, wajib pajak dapat mengakses sistem ini dengan lebih efektif dan mengalami proses peradilan pajak yang lebih cepat dan lebih efisien.

Kurangnya transparansi dalam proses persidangan di e-court pajak dapat menyebabkan berbagai kendala yang signifikan dalam memastikan keadilan dan kepercayaan terhadap sistem peradilan pajak. Salah satu contoh yang relevan adalah ketika wajib pajak tidak memahami alasan di balik keputusan yang diambil oleh hakim, sehingga mereka merasa tidak diinformasikan secara adekuat tentang proses peradilan yang mereka jalani. Dampak dari kurangnya transparansi ini dapat berupa kecurigaan dan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan pajak, serta keterlambatan dalam proses peradilan pajak yang dapat mengakibatkan biaya tambahan dan kualitas pelayanan yang kurang memuaskan. Dalam beberapa kasus, kurangnya transparansi dalam proses persidangan di e-court pajak dapat menyebabkan wajib pajak mengalami kesulitan dalam mengakses informasi yang diperlukan untuk memahami proses peradilan yang mereka jalani. Misalnya, mereka mungkin tidak memahami cara mengakses informasi tentang keputusan yang diambil oleh hakim atau cara mengajukan banding terhadap keputusan tersebut. Dampak dari kesulitan ini dapat berupa keterlambatan dalam proses peradilan pajak dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak yang kurang memuaskan. Untuk mengatasi kurangnya transparansi dalam proses persidangan di e-court pajak, pemerintah dapat melakukan berbagai upaya, seperti meningkatkan informasi yang diberikan kepada wajib pajak tentang proses peradilan yang mereka jalani, meningkatkan transparansi dalam proses peradilan pajak, dan meningkatkan infrastruktur yang mendukung sistem e-court pajak. Dengan demikian, wajib pajak dapat mengakses informasi yang diperlukan untuk memahami proses peradilan yang mereka jalani dan mengalami proses peradilan pajak yang lebih cepat dan lebih efisien.

Kendala-kendala dan Solusi E Court Pajak

E-court, sebuah sistem elektronik yang dikembangkan untuk memudahkan proses perpajakan di Indonesia, telah menawarkan beberapa kelebihan termasuk efisiensi waktu, biaya dan penyelesaian perkara yang lebih cepat. Namun, seperti sistem lainnya, E-court pajak juga memiliki beberapa kendala yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas dan efektivitasnya. Kendala-kendala yang ditemukan dalam e court pajak yaitu sebagai berikut:

1. Kendala utama yang dihadapi E-court adalah keterbatasan akses, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki akses internet yang stabil atau perangkat yang sesuai. Keterbatasan ini dapat menghambat proses perpajakan dan mengganggu kemudahan yang telah ditawarkan oleh E-court.
2. Kualitas data yang diinput ke dalam system E-court juga menjadi kendala. Bisa saja data yang tidak akurat atau tidak lengkap dapat mengganggu proses dan memerlukan perbaikan yang lebih lanjut.
3. Penggunaan teknologi yang tidak sesuai dapat menjadi kendala. Misalnya, penggunaan Dropbox dan cloud untuk penyimpanan berkas perkara dan alat bukti dapat mengganggu akses dan keamanan data.
4. Pendidikan dan pelatihan yang tidak akurat bagi pengguna E-court dapat mengganggu kemudahan yang ditawarkan. Pengguna yang tidak memahami cara menggunakan sistem dapat mengalami kesulitan dan mengganggu proses.
5. Menurunnya kepercayaan wajib pajak dikarenakan sistem e court yang dinilai menyusahkan bagi pengguna di usia lanjut.
6. Menurunnya kepatuhan wajib pajak dikarenakan kurang efektif bagi wajib pajak yang akan membayar pajak.

Solusi

1. Untuk meningkatkan akses E-court pengelola dapat meningkatkan infrastruktur internet dan perangkat yang sesuai, serta memberikan bantuan teknis bagi pengguna yang mengalami kesulitan dengan adanya admin yang dapat dihubungi.
2. Untuk meningkatkan kualitas data dengan sistem validasi data dan memberikan bantuan teknis bagi pengguna yang mengalami kesulitan dalam menginput data.
3. Untuk meningkatkan sistem keamanan dan akses data, serta memberikan bantuan teknis bagi pengguna yang mengalami kesulitan dalam menggunakan teknologi.
4. Untuk memberikan bantuan teknis dan meningkatkan sistem bantuan yang tersedia.
5. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi dengan cara menyebarluaskan informasi tentang tata cara beracara di e court pajak. Memberikan pelatihan kepada wajib pajak tentang penggunaan e court pajak.
6. Memperkuat infrastruktur dan sumber daya manusia dengan cara peningkatan kapasitas server dan jaringan serta meningkatkan kompetensi hakim pajak dan petugas e court pajak.

Dengan menyelesaikan kendala-kendala tersebut, E-court dapat menjadi sistem perpajakan yang lebih modern, efisien, dan berkualitas. Serta membantu meningkatkan kemudahan dan efektivitas proses perpajakan di Indonesia.

KESIMPULAN

E court pajak memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam sistem perpajakan di Indonesia. Namun dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala yang harus diatasi agar dapat diakses dengan baik oleh masyarakat dan mencapai tujuan yaitu efektivitas. upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut meliputi peningkatan sistem e court, peningkatan sosialisasi dan edukasi, penguatan infrastruktur dan sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfianida, A., Saputri, A. H., Pardosi, H. T., Abdilah, S., Pragasti, D. T., Josephine, J., ... & Manalu, M. (2023). Gagasan Inovasi untuk Pemerintah Indonesia di Bidang Publik dan Perpajakan Menuju Era Local Genius 6.0.
- Aulia, Ismiani. Machdar, Marinda. Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Pada Pengadilan Pajak: Suatu Perspektif Keadilan. 2016. Sinomika Jurnal
- Desyanthi, N.P.R. (2023). e-Tax Court: Inovasi Digital dalam Penyelesaian Sengketa Pajak. Pajakku
- Gotama, I. W. S., Widiati, I. A. P., & Seputra, I. P. G. (2020). Eksistensi Pengadilan Pajak dalam penyelesaian sengketa pajak. Jurnal Analogi Hukum, 2(3), 331-335.
- I Wayan Sentana Gotama, 2020, Eksistensi Pengadilan Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak, Jurnal Analogi Hukum, Volume 2, Nomor 3, halm. 331-335
- Khusnul, A. K., Adinda, T. N., Tobing, R. A. L., Naufal, I., Haikal, M., Da Costa, R., ... & Kurnia, C. I. (2022). POTENSI DAN TANTANGAN PERPAJAKAN SEBAGAI KUNCI MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs).
- Siregar, R. S. N., Marzuki, M., & Affan, I. (2021). SISTEM PELAYANAN ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI E-SAMSAT DALAM RANGKA UPAYA MEWUJUDKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (Studi Pada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Medan Utara). Jurnal Ilmiah METADATA, 3(1), 292-307.
- Sopia, E. (2023). EFEKTIVITAS PENERAPAN APLIKASI E-COURT DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (STUDI DI PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH): Era Sopia, Mario Dirgantara, Ade Nurma Jaya Putra. JURNAL ADMINISTRASI NUSANTARA MAHA, 5(7), 710-719.
- Yusman, "Implementasi E-Court dalam Penyelesaian Sengketa Pajak di Indonesia", Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 9, No. 2, 2023, hlm. 157-174.
- Prasetyo, Hari. Nabila, Intan (2019). TINJAUAN KEPASTIAN HUKUM PERPAJAKAN ATAS UPAYAHUKUM SENGKETA TERKAIT PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY). Lex Jurnalica Volume 16 Nomor 2
- Hafids, Rafi (2020). Prinsip-prinsip Peradilan Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak. Journal of Notarial Law
- Suciani, Fitri (2022). K vv edudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan di Indonesia. Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum FHUI: Vol. 2, Article 29